



PUTUSAN
Nomor 399 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LIPPO KARAWACI Tbk, yang diwakili oleh Direktur Tjokro Libianto dan kawan, selaku pemilik dan pengelola Hotel Aryaduta, berkedudukan di Jalan Boulevard Palem Raya, Nomor 7, Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarmauli Simangunsong, S.H., L.L.M, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant, beralamat di Gedung The "H" Tower, Lantai 16, Unit B-2, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C 20-21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU AREA PEKANBARU, yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau M. Irwansyah Putra, berkedudukan di Jalan Dr. Setia Budhi, Nomor 57, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M. Utomo Karim T, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Utomo Karim & Partners, beralamat di Gedung Hanurata, Graha Lantai 2, Jalan Kebon Sirih, Nomor 67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menanggihkan tagihan susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sampai adanya keputusan mengenai dilanjutkan atau tidaknya pembayaran kepada Tergugat yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat membuat *press release* yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat, yang dikirimkan kepada mediamedia massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan;
3. Menanggihkan segala sanksi, denda, tindakan hukum apapun termasuk pemutusan listrik, penyegelan, pembongkaran atas gardu listrik yang berada di tanah Penggugat, sampai dengan putusan hukum atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tagihan susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) adalah tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk pengembalian jumlah yang telah ditransfer kepada Tergugat, dan memulihkan nama baik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya dibatalkan dengan segala konsekuensi hukumnya, termasuk mengembalikan jumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat harus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020



dikembalikan seketika sejak putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.007.149.405,00 (dua miliar tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat serta terganggunya bisnis usaha Penggugat karena pemberitaan serta pemutusan aliran listrik sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus dihitung saat putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat membuat *press release* yang meluruskan pemberitaan negatif atas Penggugat, yang dikirimkan kepada media massa yang telah melakukan pemberitaan negatif terhadap Penggugat terkait pemutusan aliran listrik tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 7 Oktober 2017 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Pbr. tanggal 24 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak petitum provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
2. Menyatakan tagihan susulan yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp9.654.414.286,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan seluruh jumlah tagihan yang telah ditransfer kepada Tergugat yang berkaitan dengan tagihan susulan yang dicicil setiap bulan mulai bulan Oktober 2017, November 2017 dan Desember 2017 sejumlah Rp603.400.893 (enam ratus tiga juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh *General Manager* Hotel Aryaduta Thomas Dananjaya batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam hal biaya sewa genset dan biaya pembelian bahan bakar solar sejumlah Rp1.849.599.405 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah);
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.388.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 27/PDT/2019/PT PBR. tanggal 23 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Pbr. tanggal 24 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Pbr. *juncto* Nomor 27/Pdt/2019/PT PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PDT/2019/PT PBR. tanggal 23 April 2019;
- Mengadili sendiri:
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Pbr. tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 yang pada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), selaku perusahaan listrik negara telah melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan P2TL sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melakukan kecurangan dengan adanya pemasangan *jumper* pada gardu adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, karena hal itu telah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pelanggan listrik untuk menjaga gardu pada persilnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor Pihak I 03. PJ/160/CPKB/2010 dan Nomor Pihak II AHP-054/XI-09 tanggal 21 Januari 2010, sehingga sudah tepat *judex facti* Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT LIPPO KARAWACI Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT LIPPO KARAWACI Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 399 K/Pdt/2020